



PUTUSAN
Nomor : 226-K/PM.II-09/AD/XI/ 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama, secara biasa telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, di dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : GINTARIA
Pangkat / Nrp : Pratu/31050163760484
Jabatan : Ta Lidik/Sintel/Ma/305/17/1 Kostrad
Kesatuan : Yonif Linud 305/Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Sumsel, 29 April 1984
Kewarganegaraan : Indonesia.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif Linud 305/Kostrad Teluk Jambe Karawang.

Terdakwa ditahan TMT 4 Mei 2013 sampai dengan tanggal 24 Mei 2012 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara dari Dan yonif Linud 305 selaku Ankum Nomor : Kep/04/V/2013 tanggal 4 Mei 2013 dan dibebaskan pada tanggal 24 Mei 2013 berdasarkan Keputusan Pembebasan Penahanan dari Dan Yonif Linud 305 selaku Ankum Nomor : Kep/01/V/2013 tanggal 20 Mei 2013.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Brigif Linud 17 selaku Paptera Nomor :
Kep/74/IX/2013 tanggal 18 September 2013
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/163/K/AD/II-09/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013.
3. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang atas nama dan
Terdakwa para Saksi
4. Tapkim Nomor : TAP/226/XI/2013 tanggal 8 November 2013.
5. Tapsid Nomor : TAP/226/XI/2013 tanggal 11 November 2013 .
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/163/K/AD/II-09/X/2013 tanggal 29 Oktober 2013 didepan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sehingga oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhkan pidana berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id selama 5 (lima) bulan, dikurangkan selama berada dalam masa penahanan sementara.

b. Menetapkan.....

b. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

5 (lima) lembar daftar absesni atas nama Pratu Gintaria Nrp. 31050163760484 Jabatan Ta Lidik/Sintel/Ma/17/1 Kesatuan Yonif Linud 305/Kostrad yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan Kesatuan TMT 14 Januari 2013 dampai dengan 01 Mei 2013, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

c. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

3. Permohonan Terdakwa yang menyatakan bahwa ia menyesali dan menyadari akan kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya sehingga oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai

berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2013 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2013 di Ma Yonif Linud 305/Kostrad, setidaknya-tidaknya ditempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak: "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", dengan cara-cara sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Pratu Gintaria) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2004-2005 melalui melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj lulus di Dodik Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinan aktif di Yonif Linud 305/Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31050163760484.
- 2 Bahwa sejak tanggal 14 Januari 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena mengobati Sdri. Nuah di Malaysia, kemudian mengobati Sdri Rina di Kalimantan Barat, selanjutnya Terdakwa menemui istri dan anaknya di Palembang.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah dinasny di Jakarta, ke daerah Cikapmek, Subang, karawang dan menghubungi keluarganya di Martapura Sumsel namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
- 4 Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 Terdakwa kemabli ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Mako Brigif 17 Kostrad Jakarta, kemudian Staf Intel Yonif Linud 305/Kostrad menjemput Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Ma Yonif Linud 305/Kostrad untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2013 atau selama lebih kurang 108 (seratus delapan) hari secara berturut-turut.

- 6 Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.

Dakwaan : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Saksi-I : Nama lengkap : Sahari
Pangkat/Nrp. : Sertu/31940672490173
Jabatan : Basi Intel

Kesatuan.....

Kesatuan : Yonif Linud 305/Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Lamongan, 6 Januari 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Linud305/Kostrad Teluk Jambe Karawang.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar tahun 2012 ketika Terdakwa pulang Satgas Pam RI Malaysia dan masuk menjadi anggota Staf Intel Yonif 305/Kostrad, tetapi tidak ada hubungan keluarga.
- 2 Bahwa sejak tanggal 14 Januari 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan karena mengobati rekannya yang bernama Sdri. Nuah di malaysia dan Sdri. Rina Kalimantan.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah dinasny di Jakarta, ke daerah Karawang, Subang dan sekitarnya namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.
- 4 Bahwa Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
- 5 Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan/ Komandannya tidak dipersiapkan untuk tugas Militer/Negara.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-II : Nama lengkap : Heriyanto.
Pangkat/Nrp. : Serka/3920949910771.
Jabatan : Bamin/Ma/305.
Kesatuan : Yonif Linud 305/Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Purworejo, 16 Juli 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Asrama Militer Yonif Linud 305/Kostrad Teluk Jame
Karawang.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekitar bulan Desember 2012 sejak Terdakwa di PB-kan dari Brigif 17/1 Kostrad ke Yonif 305/Kostrad dalam rangka penugasan Pamtas NKRI dengan Negara Diraja Malaysia di Kalimantan Barat ketika Terdakwa pulang Satgas Pam RI Malaysia dan masuk menjadi anggota Staf Intel Yonif 305/Kostrad, tetapi tidak ada hubunga keluarga.
- 2 Bahwa sejak tanggal 14 Januari 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan Komandan Kesatuan namun Saksi tidak mengetahui alasannya.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, hak-haknya diputus oleh Negara.
- 4 Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.

5.Kesatuan.....

- 5 Kesatuan selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan, Saksi tidak tahu apa kegiatan Terdakwa, karena Saksi tidak menerima Telepon dari Terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya

Saksi-III : Nama lengkap : Martius Aryanto
Pangkat/Nrp. : Sertu/31960554240475
Jabatan : Balidik I/Ma
Kesatuan : Yonif Linud 305/Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Lampung, 20 April 1975.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Katholik
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Linud 305/Kostrad Teluk Jame
Karawang.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan Pebruari 2012 pada saat Pratugas di Ma Yonif Linud 305/Kostrad yang akan melaksanakan penugasan Pamtas di Kalimantan Barat dan hubungan Saksi dengan Terdakwa sebatas rekan satu Kesatuan di Yonif Linud 305/Kostrad.
- 2 Bahwa sejak tanggal 14 Januari 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan karena pergi ke Malaysia untuk mengobati rekannya yang bernama Sdri. Nuah yang berkewarganegaraan Malaysia.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah dinas di Jakarta, ke daerah Cikampek dan menghubungi keluarganya di Martapura Sumsel namun Terdakwa tidak berhasil diketemukan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Mako Brigif 17 Kostrad Jakarta, kemudian Staf Intel Yonif Linud 305/Kostrad menjemput Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Ma Yonif Linud 305/Kostrad untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- 5 Bahwa Terdakwa keadaan sehari-hari/dinas harian sebelumnya baik/biasa-biasa saja disiplin terhadap tugas, Terdakwa rajin sholat.

Saksi-IV : Nama lengkap : Sunarjo
Pangkat/Nrp. : Praka/31030596670483
Jabatan : Tabak So 2/Talidik
Kesatuan : Yonif Linud 305/Kostrad
Tempat dan tanggal lahir : Demak, 11 April 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Militer Yonif Linud 305/Kostrad Teluk Jambe Karawang.

yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan Nopember 2012 sejak Terdakwa masuk menjadi anggota Staf Yonif 305/Kostrad, dalam hubungan rekan kesatuan dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa

- 2 Bahwa sejak tanggal 14 Januari 2013 Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan karena pergi ke Malaysia untuk mengobati rekannya yang bernama Sdri. Nuah yang berkewarganegaraan Malaysia.
- 3 Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan Terdakwa tidak pernah memberitahukan ke kesatuan baik melalui surat atau telepon sehingga tidak diketahui keberadaan dan kegiatannya.
- 4 Bahwa pada tanggal 1 Mei 2013 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Mako Brigif 17 Kostrad Jakarta, kemudian Staf Intel Yonif Linud 305/Kostrad menjemput Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Ma Yonif Linud 305/Kostrad untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- 5 Bahwa sepengetahuan Saksi Terdakwa berdinis baik, tahunya Saksi bahwa Terdakwa tanggal 14 Januari 2013 mengobati ke Malaysia (rekannya) bernama Sdr. Noah yang warga negara Malaysia yang dikenal saat penugasan Pamtas Indonesia-Malaysia.
- 6 Bahwa Terdakwa selama meninggalkan dinas tanpa ijin, kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi Militer dan Negara dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

- 1 Bahwa Terdakwa (Pratu Gintaria) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2004-2005 melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj lulus di Dodik Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Yonif Linud 305/Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31050163760484.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Bahwa pada saat Terdakwa mendapatkan IB mendapat telepon dari teman yang bernama Sdr. Amir warga negara Malaysia yang meminta tolong untuk mengobati saudaranya yang bernama Sdri. Nuah yang terkena guna-guna dan tanpa pikir panjang Terdakwa terbang ke Malaysia padahal keesokan harinya Terdakwa harus berdinass.
- 3 Bahwa sejak tanggal 14 Januari 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena mengobati Sdri. Nuah di Malaysia, kemudian mengobati Sdri Rina di Kalimantan Barat, selanjutnya Terdakwa menemui istri dan anaknya di Palembang.
- 4 Bahwa selama tidak masuk dinas Terdakwa tidak pernah telepon atau ijin pada atasan maupun Satuannya.
- 5 Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 sekira pukul 09.00 wib Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Mako Brigif 17 Kujang/ 1 Kostrad.
- 6 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2013 atau selama lebih kurang 108 (seratus delapan) hari secara berturut-turut.
- 7 Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
- 8 Bahwa Terdakwa sangat menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.

Menimbang.....

Menimbang : Bahwa Oditur Militer di persidangan mengajukan barang bukti berupa surat-surat :

5 (lima) lembar daftar absesni atas nama Pratu Gintaria Nrp. 31050163760484 Jabatan Ta Lidik/Sintel/Ma/17/1 Kesatuan Yonif Linud 305/Kostrad yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan Kesatuan TMT 14 Januari 2013 dampai dengan 01 Mei 2013.

Telah dibacakan dan telah diterangkan sebagai bukti petunjuk ketidak hadiran Terdakwa di kesatuan, ternyata bersesuaian dan berhubungan dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain, setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Pratu Gintaria) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2004-2005 melalui melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj lulus di Dodik Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Berdinas aktif di Yonif Linud 305/Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31050163760484.

- 2 Bahwa benar sejak tanggal 14 Januari 2013 Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin dari Komandan Kesatuan karena mengobati Sdri. Nuah di Malaysia, kemudian mengobati Sdri Rina di Kalimantan Barat, selanjutnya Terdakwa menemui istri dan anaknya di Palembang.
- 3 Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian kerumah dinas di Jakarta, ke daerah Cikapmek, Subang, karawang dan menghubungi keluarganya di Martapura Sumsel namun Terdakwa tidak berhasil ditemukan.
- 4 Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 1 Mei 2013 Terdakwa kemabli ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri ke Mako Brigif 17 Kostrad Jakarta, kemudian Staf Intel Yonif Linud 305/Kostrad menjemput Terdakwa untuk selanjutnya dibawa ke Mka Yonif Linud 305/Kostrad untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.
- 5 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Satuan sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2013 atau selama lebih kurang 108 (seratus delapan) hari secara berturut-turut.
- 6 Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan satuan, tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi Militer atau ekspedisi Militer dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman.
- 7 Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin selama 108 (seratus delapan) hari dan kembali ke kesatuan Yonif Linud 305 Teluk Jambe dengan menyerahkan diri diantar keluarganya.
- 8 Bahwa benar 108 (seratus delapan hari) lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.
- 9 Bahwa Terdakwa selama tidak hadir di kesatuan Yonif Linud 305/Kostrad Terdakwa pergi ke Malaysia untuk mengobati temannya saat kenal Terdakwa dan tugas Pamtas ke Malaysia dan dilanjutkan pengobatan ke Kalimantan Barat.
- 10 Bahwa saat Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin kesatuan, tidak membawa alat infestasi dinas bahkan Terdakwa tidak memberi tahu pada keluarganya (anak istrinya).

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer dalam hal pembuktian unsur dakwaannya namun demikian terhadap amar pidananya Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sendiri dalam pertimbangannya.

Menimbang

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :
Unsur kesatu : Militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan. Mahkamah Agung Indonesia salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak
hadiran tanpa ijin.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan *Militer* menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- 1 Bahwa benar Terdakwa (Pratu Gintaria) masuk menjadi anggota TNI AD tahun 2004-2005 melalui melalui Pendidikan Secata PK di Rindam II/Swj lulus di Dodik Rindam III/Slw, lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ketika perkara ini terjadi Terdakwa berdinis aktif di Yonif Linud 305/Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31050163760484.
- 2 Bahwa benar Terdakwa yang hadir di persidangan ini adalah bernama Gintaria dalam pemeriksaan identitas diketahui berstatus Militer / Anggota TNI AD.
- 3 Bahwa benar Terdakwa yang berstatus Militer / Anggota TNI AD, ketika melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini bertugas di Yonif Linud 305/ Kostrad dengan pangkat Pratu Nrp. 31050163760484 dan masih berstatus militer aktif karena belum mengakhiri maupun diakhiri ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu “Militer” telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Yang dimaksud dengan istilah “karena salahnya” pada dasarnya adalah kurang hati-hatian, kurang waspada, keteledoran atau kekhilafan dimana tidak ada niat atau maksud dari si pelaku untuk melakukannya. Sedangkan menurut Memorie van Toelichting (MVT) yang dimaksud *dengan sengaja atau kesengajaan* adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur “dengan sengaja” dilakukan ketidak hadirannya tanpa ijin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, menjauhkan diri dari kesatuan tanpa ijin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Menimbang.....



Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa , setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin Komandan Satuan pihak kesatuan telah melakukan pencarian terhadap Terdakwa ke rumah dinas di Jakarta di daerah Cikampek dan menghubungi keluarganya di Martapura Sumsel.
2. Bahwa benar walaupun Terdakwa menyadari sebagai anggota TNI AD, apabila meninggalkan Kesatuan Yonif Linud 305/Kostrad harus ada ijin dari Atasan yang berwenang dan tindakannya tersebut bertentangan dengan ketentuan dan kewajibannya sebagai prajurit TNI AD, akan tetapi Terdakwa tetap melakukannya.
3. Bahwa benar perbuatan Terdakwa sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2013 sampai pemeriksaan di persidangan, tanpa seijin Dansat adalah perbuatan yang melanggar hukum pidana militer karena dengan dalih apapun setiap Prajurit TNI wajib berada di tempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di suatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas, kecuali telah mendapat ijin oleh Dansat, untuk waktu dan tempat tertentu.

Dengan demikian maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Yang dimaksud *dalam waktu damai* adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas operasi militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa , setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar sebelum Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin, Terdakwa dan Negara Indonesia tidak sedang disiapkan untuk tugas operasi militer dan Negara RI dalam keadaan damai, tidak sedang berperang dengan negara lain, dan telah diketahui umum bahwa tidak ada pengumuman dari pemerintah yang menyatakan bahwa negara RI sedang berperang dengan negara lain.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud *lebih lama dari tiga puluh hari* adalah bahwa unsur ini merupakan batasan jangka waktu ketidak hadirannya Prajurit/si pelaku di Kesatuannya selama lebih dari tiga puluh hari berturut-turut.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa , setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya serta dikaitkan dengan alat bukti lain maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar lamanya perbuatan Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya menjauhkan diri dan tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya di Yonif Linud 305/Kostrad sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2013 selama kurang lebih 108 (seratus delapan) hari, dilakukan secara berturut-turut adalah waktu yang lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.



- Bahwa benar 108 (seratus delapan) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, bahwa unsur keempat “Lebih lama dari tiga puluh hari” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

- 1 Bahwa motivasi Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan sejak tanggal 14 Januari 2013 sampai dengan tanggal 1 Mei 2013 selama kurang lebih 108 (seratus delapan) hari. Selama Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan berada di Malaysia, Kalimantan dan Palembang adalah sikap prajurit yang merendahkan tugas yang menjadi tanggung jawabnya.
- 2 Bahwa benar pada hakekatnya seorang anggota Militer harus berdinast/berada di Kesatuan dalam hal ini Yinif Linud 305/Kostrad dan jika hendak bepergian harus seijin Komandan Kesatuan, namun Terdakwa malah mengabaikan/menganggap remeh pergi begitu saja, termasuk istrinya pun tidak diberi tahu.
- 3 Bahwa akibat Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah, Kesatuan Yonif Linud 305/Kostrad melaporkan perbuatan Terdakwa karena telah melanggar sendi-sendi disiplin kesatuan dan agar tidak diikuti oleh prajurit yang lain.
- 4 Bahwa untuk membuat Terdakwa jera untuk membina masa depan yang baik, maka Majelis berpendapat Terdakwa harus dibina dan diarahkan baik mental dan moril disiplin sesuai Sapta Marga, Sumpah Prajurit, 8 wajib TNI, dan perlu dipertimbangkan yang matang supaya Terdakwa merenung, sehingga hal tersebut diikuti oleh prajurit lainnya, maka harus dihukum dengan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- 5 Bahwa Terdakwa terlalu sembrono pergi ke luar negeri (Malaysia) setelah ditelepon oleh Sdr. Amir yang saudaranya yang bernama Noah sakit karena sakit diguna-guna, seharusnya ditelaah bukan langsung berangkat, karena Terdakwa tentara dan punya anak istri seharusnya pamit/ijin pada kesatuan/komandannya dilakukan bukan sembarangan berangkat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit TNI yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- 1 Terdakwa kembali ke kesatuan dengan cara menyerahkan diri.
- 2 Terdakwa berterus terang dan belum pernah dihukum.
- 3 Terdakwa masih muda masih dapat dibina.
- 4 Terdakwa pernah tugas Pamtas Malaysia.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan (delapan) wajib TNI.

2. Perbuatan.....

8

2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak disiplin Kesatuan.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa merugikan kesatuan dalam rangka pelaksanaan tupok yang mana satuan harus mencari pengganti untuk melaksanakan tugas Terdakwa

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa : 5 (lima) lembar daftar absesni atas nama Pratu Gintaria Nrp. 31050163760484 Jabatan Ta Lidik/Sintel/Ma/17/1 Kesatuan Yonif Linud 305/Kostrad yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan Kesatuan TMT 14 Januari 2013 sampai dengan 01 Mei 2013, oleh karena merupakan kelengkapan berkas perkara yang berhubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan tidak sulit penyimpanannya dalam berkas perkara maka ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2), KUHPM, pasal 190 ayat (1) jo ayat (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : GINTARIA PRATU NRP. 31050163760484 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dalam waktu damai”.
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
Pidana penjara selama : 4 (empat) bulan 20 (dua puluh) hari.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada di dalam tahanan sementara dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat : 5 (lima) lembar daftar absesni atas nama Pratu Gintaria Nrp. 31050163760484 Jabatan Ta Lidik/Sintel/Ma/17/1 Kesatuan Yonif Linud 305/Kostrad yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari komandan Kesatuan TMT 14 Januari 2013 sampai dengan 01 Mei 2013.
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan bahwa perkara yang didakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 21 November 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Sugeng Sutrisno, SH.MH Kolonel Chk Nrp. 1910006941265 sebagai Hakim Ketua, serta Sukardiyono, SH Mayor Chk Nrp. 591675 dan Agus Husin, SH Mayor Chk Nrp. 636562 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Rachmad Suhartoyo, SH.MH Kolonel Chk Nrp. 54011, Panitera Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

Sugeng Sutrisno, SH.MH
Kolonel Chk Nrp. 1910006941265

HAKIM ANGGOTA – I Ttd Sukardiyono, SH Mayor Chk Nrp. 591675	HAKIM ANGGOTA – II Ttd Agus Husin, SH Mayor Chk Nrp. 636562
PANITERA TTd Sukarto, SH Kapten Chk Nrp. 2920086871068	

Salinan sesuai dengan aslinya

PANITERA

Sukarto, SH

Kapten Chk Nrp. 2920086871068

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)